

# **CATATAN TAHUNAN SANGGAR SUARA PEREMPUAN**

**Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan  
SANGGAR SUARA PEREMPUAN  
Januari-Desember Tahun 2022**

**"Memperkuat Sinergitas  
Untuk Penghapusan  
Kekerasan Seksual Terhadap  
Perempuan & Anak"**



**Sanggar Suara Perempuan  
Jln. Beringin No.1. Kesetnana SoE,  
TTS-NTT**

**Brot**  
Für die Welt

---

**Catatan Tahunan**  
**Pendampingan Perempuan**  
**dan Anak Korban Kekerasan**  
**Januari-Desember 2022**

**“Memperkuat Sinergitas Untuk**  
**Penghapusan Kekerasan Seksual**  
**Terhadap Perempuan & Anak”**

Disusun oleh :

**Sanggar Suara Perempuan**

---

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas kasih-Nya Sanggar Suara Perempuan dapat mengeluarkan catatan akhir tahun tentang penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan Anak yang terjadi pada tahun 2022.

Sepanjang tahun 2022, Sanggar Suara Perempuan menerima dan menangani 166 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dari data tersebut tercatat kasus kekerasan seksual tertinggi dengan jumlah 87 kasus. Diyakini bahwa masih banyak korban yang diam/bungkam karena berbagai alasan dan pertimbangan.

Penanganan korban baik dari aspek hukum, sosial maupun kebijakan institusi untuk kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan mulai terbangun dengan baik.

Keseluruhan data yang ditampilkan diperoleh dari penanganan kasus secara langsung maupun menerima pengaduan kemudian merujuk ke lembaga lain/pihak lain yang memiliki kapasitas untuk penanganan kasus.

Sanggar Suara Perempuan mengucapkan terimakasih kepada semua pihak (Pemerintah Kabupaten TTS, Polres TTS, Kejaksaan Negeri SoE, Pengadilan Negeri SoE, para pendamping korban, UPTD PPA, Pengacara, LSM Mitra, Tokoh agama, Tokoh masyarakat dan Masyarakat) serta semua pihak yang tak dapat disebutkan satu persatu. Terimakasih atas dukungan dan kerjasamanya baik moril maupun materiil yang telah menginspirasi Sanggar Suara Perempuan untuk bekerja keras dalam menemukan jalan setapak menuju keadilan dan kesetaraan. Selamat datang juga kepada siapa saja yang mau berjuang bersama terutama sebagai laki-laki baru untuk penyelesaian masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Ucapan terimakasih tidak lupa disampaikan kepada seluruh staf SSP yang telah mendukung diselesaikannya Catatan Akhir Tahun ini.

Akhirnya melalui pendokumentasian kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang terus-menerus dilakukan, diharapkan dapat teridentifikasi besaran dan kompleksitasnya masalah yang akhirnya dapat menjadi sumber data dan informasi bagi semua komponen daerah ini dalam menangani dan mengatasi pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) khususnya perempuan dan anak.

Selamat berjuang, Tuhan senantiasa memberkati kita semua dalam membela orang-orang termarjinalkan.

SoE, 10 Januari 2023

Ir. Rambu Atanau Mella

Direktris

## RESUME

Persoalan kekerasan terhadap perempuan terutama kekerasan seksual akhir-akhir ini sering terjadi dan membuat resah semua lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak yang didampingi Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2022 tercatat 166 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak dengan beragam jenis diantaranya kekerasan seksual 87 kasus, KDRT 37 kasus, Kekerasan Psikis 15 kasus, Kekerasan Fisik (penganiayaan) 12 kasus, Kekerasan Dalam Pacaran/IJM 12 kasus, Anak Hilang 2 kasus dan Perzinahan 1 kasus.

Jumlah kasus ditahun 2022 meningkat bila dibandingkan dengan jumlah kasus ditahun 2021 yaitu 120 kasus (meningkat 72,28 %). Kasus kekerasan seksual juga meningkat yakni 87 kasus dibandingkan ditahun 2021 yakni 70 kasus (naik 80,45%).

Meningkatnya jumlah kasus kekerasan seksual masih disebabkan karena masalah ketimpangan relasi kuasa, kemerosotan moral, minimnya pengetahuan tentang kekerasan seksual dengan pemahaman tentang konsep pacaran yang benar, pemanfaatan kedekatan hubungan antara korban dengan pelaku serta kurangnya komunikasi dan pengawasan orang tua terhadap anaknya.

Dari segi bentuknya kekerasan dibagi dalam empat bentuk yaitu **kekerasan fisik** : pukul, tendang, tampar, bacok, dan lain-lain, **kekerasan psikis** : hina, merendahkan martabat, dan lain-lain, **kekerasan seksual** : perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual, **penelantaran** : tidak dibiayai, tidak dinafkahi baik lahir maupun batin dan perdagangan orang.

Sedangkan dampak kekerasan seksual yang dialami korban yakni kerusakan alat kelamin (lecet, luka), IMS (Infeksi Menular Seksual), kehamilan yang tidak dikehendaki. Dampak secara psikologis yakni rasa bingung, sedih, marah, tidak berdaya,

tidak mampu berpikir, hilang konsentrasi, cenderung membenci diri, menghindari lawan jenis dan berpengaruh pada perilaku seksual. Secara ekonomi yakni berkurangnya penghasilan, tidak bekerja, ditelantarkan. Secara fisik yakni memar, patah tulang, sebagian korban bahkan harus mengalami cacat fisik.

Untuk relasi korban dan pelaku dibagi dalam dua kategori yakni dalam kasus KDRT relasinya suami dengan istri sementara kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, tetangga, guru, ayah kandung, kakak kandung, ayah tiri, dan lain-lain.

Modus yang digunakan pelaku yaitu memiliki WIL (Wanita Idaman Lain), cemburu, mabuk, pembuktian cinta, janji menikahi korban dan bujuk rayu dengan memanfaatkan kelemahan korban.

Dari segi usia, korban terbanyak yaitu usia anak yakni 78 orang dengan rincian usia 13-18 tahun sebanyak 59 korban sedangkan usia 6-12 tahun sebanyak 15 korban, di bawah 5 tahun sebanyak 4 korban.

Untuk latar belakang pendidikan korban tertinggi yakni SLTA dengan jumlah 49 korban, diikuti korban berpendidikan SLTP berjumlah 47 korban, SD berjumlah 41 korban dan perguruan tinggi 12 korban.

Dari segi pekerjaan/profesi yang lebih banyak mengalami kekerasan adalah korban yang bekerja/berprofesi sebagai pelajar yakni 59 orang, disusul ibu rumah tangga yakni 43 orang dan disusul korban yang tidak bekerja sebanyak 28 orang .

Untuk usia pelaku yang lebih banyak melakukan kekerasan yaitu pelaku pada usia dewasa (diatas 25-40 tahun) sebanyak 71 pelaku, sementara pendidikan pelaku lebih banyak yang berpendidikan SLTA yakni 57 orang disusul SD 47 orang, SLTP 30 orang, perguruan tinggi 22 orang dan tidak bersekolah 10 orang .

Dilihat dari segi pekerjaan, sebagian besar pelaku bekerja sebagai petani (70 orang) disusul pelaku yang bekerja pada sektor swasta/informal (wiraswasta 20, Ojek 18, IRT 4) sementara sebagian pelaku bekerja pada sektor formal (Guru 12, ASN 8, Perangkat Desa 5).

Dari 166 korban yang mengadukan kasusnya di Sanggar Suara Perempuan, semuanya didampingi dan mendapat layanan psikologis (konseling) serta ditindak lanjuti sesuai keputusan maupun kebutuhan korban.

Layanan yang diberikan kepada korban yakni layanan medis, layanan hukum (baik litigasi maupun non litigasi) yang dilaksanakan di tingkat kepolisian, kejaksaan, pengadilan, desa dan dinas terkait. Sebagian korban mendapat layanan dari psikolog, untuk layanan psikososial, sebagian masyarakat turut terlibat untuk upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan meskipun sebagian masyarakat masih cenderung menyalahkan korban.

Pemerintah wajib berperan aktif dalam pencegahan dan penanganan kasus kekerasan yang di alami oleh perempuan dan anak. Dan, di tahun 2022, ada sejumlah program dan anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah daerah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, P2TP2A yang terus berperan aktif melakukan pendampingan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **PENDAHULUAN**

Kekerasan terhadap Perempuan terutama Kekerasan Seksual merupakan persoalan sosial yang akhir-akhir ini terus meningkat di Kabupaten Timor Tengah Selatan (TTS).

Hasil dokumentasi dari pendampingan Sanggar Suara Perempuan selama tahun 2022 menunjukkan bahwa ada 166 kasus Kekerasan terhadap perempuan yang di dampingi dan jenis kasus yang tertinggi adalah kasus kekerasan seksual berjumlah 87 kasus.

Berbagai upaya Pencegahan, penghapusan maupun penanganan telah menjadi kepedulian berbagai pihak di Indonesia, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat kabupaten termasuk di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

Masalah kekerasan terhadap perempuan yang awalnya dianggap sebagai masalah individu, kini telah menjadi masalah publik yang harus ditangani secara bersinergis oleh semua pihak baik pemerintah, tokoh agama, tokoh masyarakat, masyarakat serta lembaga swadaya masyarakat.

Sanggar Suara Perempuan sebagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang juga merupakan anggota Forum Pengada Layanan (FPL) di Kabupaten TTS yang peduli kepada perempuan dan anak korban kekerasan sangat membutuhkan kerjasama berbagai pihak dan perhatian yang serius dalam upaya pencegahan, penanganan hingga pemulihan korban.




## **SITUASI KEKERASAN TERHADAP PEREMPUAN DI KABUPATEN TTS**

Berdasarkan hasil dokumentasi pengaduan dan pendampingan langsung Sanggar Suara Perempuan dari Januari sampai Desember 2022, tercatat ada 166 kasus Kekerasan terhadap perempuan dan anak. Dapat dilihat dalam tabel 1.

**Tabel 1. Jenis dan jumlah kasus KtP dan KtA**

No	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Seksual	87
	Persetubuhan anak : 55 Percabulan : 13 Eksploitasi Seksual : 11 Perkosaan : 5 Pelecehan : 1 Percobaan Perkosaan : 1 Pornografi : 1	
2	KDRT	37
	Penelantaran : 16 Penganiayaan : 12 Psikis : 7 Perkosaan : 1 Perzinahan : 1	
3	Kekerasan Psikis	15
4	Penganiayaan	12
5	KDM/IJM	12
6	Anak Hilang	2
7	Perzinahan	1
Jumlah kasus		166

Diagram 1. Presentase Kasus KtP/A



Dari data diatas terdapat lima kasus tertinggi yakni Kekerasan Seksual sebanyak 87 kasus (53%), Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebanyak 37 kasus (22%), kekerasan psikis sebanyak 15 kasus (9%), Kekerasan Dalam Pacaran/Ingkar Janji Menikah sebanyak 12 kasus (7%) dan Penganiayaan sebanyak 12 kasus (7%).

Disamping itu, dari 166 kasus yang didampingi Sanggar Suara Perempuan, 80 kasus (48,19%) diantaranya adalah kekerasan yang terjadi pada anak-anak dengan berbagai bentuk. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. Jenis Kekerasan Terhadap Anak (KtA)

No	Jenis kasus	Jumlah
1	Persetubuhan anak	55
2	Percabulan	13
3	Perkosaan	5
4	Penganiayaan	4
5	Percobaan Perkosaan	1
6	Pornografi	1
7	Pelecahan Seksual	1
Jumlah		80

Dari tabel 2 diatas, menunjukkan bahwa anak perempuan rentan mengalami tindakan kekerasan seksual dibanding dengan perempuan dewasa. Kerentanan anak perempuan menjadi korban kekerasan seksual karena beberapa faktor yakni : semakin mudahnya anak-anak mengakses situs porno, kurang pengawasan orang tua, minimnya pendidikan seks dalam keluarga, pembahasan tentang seksualitas dianggap tabu, juga faktor kedekatan korban dengan pelaku sebagai om, kakek, saudara kandung, ayah kandung, ayah tiri dan teman sehingga lebih muda di perdaya oleh orang-orang dekat yang menjadi pelaku kekerasan seksual.

90 % kasus kekerasan seksual, pelakunya adalah orang yang dikenal yaitu teman, pacar, kakak, ayah, paman dan kakek. Selain itu anak perempuan juga mudah diancam atau ditakut-takuti dengan berbagai cara sehingga mereka memilih diam sampai akhirnya perbuatan tersebut baru terungkap jika anak perempuan tersebut hamil atau ada insiden yang membuat keluarga mengetahui kejadian yang dialami anak perempuan tersebut.

### **Tingkat penyelesaian kasus**

Dari 166 kasus yang didampingi, 123 kasus diselesaikan hingga tuntas dengan rincian sebagai berikut : putusan pengadilan bagi pelaku sebanyak 30 kasus dengan jumlah putusan tertinggi yaitu 15 tahun pada kasus kekerasan seksual yang pelakunya ayah kandung sementara putusan terendah 7 bulan pada kasus penyebaran konten porno. Untuk penyelesaian kasus non litigasi dirincikan sebagai berikut : damai pada tingkat keluarga sebanyak 45 kasus, damai pada tingkat Pemdes sebanyak 16 kasus, damai pada tingkat Pemda/Dinas Instansi terkait 6 kasus, damai di Polres/Polsek 14 kasus dan di rujuk ke lembaga lain 8 kasus. Sementara kasus yang terbawa untuk ditangani lebih lanjut di tahun 2023 yaitu 43 kasus yang selengkapmya dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 3. Tingkat Penyelesaian Kasus**

No	Jenis Kasus	Keluarga			Pemdes			Pemda Proses	Kepolisian			Pengadilan		Jumlah
		Damai	Proses	Konsultasi	Damai	Proses	Konsultasi		Damai	Proses	SP 3	Proses	Putusan	
1	Kekerasan Seksual	8	1	5	3	-	-	-	6	27	-	15	22	87
2	KDRT	4	-	11	6	2	-	1	9	2	-	-	2	37
3	Kekerasan Psikis	4	1	2	5	-	-	-	2	1	-	-	-	15
4	Penganiayaan	-	-	1	1	-	-	-	6	2	-	1	1	12
5	KDP/IJM	1	-	1	4	-	2	-	4	-	-	-	-	12
6	Anak Hilang	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2
7	Perzinahan	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
166Total		18	2	20	19	2	2	1	29	32	-	16	25	166

Dalam pendampingan penyelesaian kasus khusus KDRT dan Ingkar janji menikah yang memutuskan untuk penyelesaian damai maka SSP melakukan penjangkauan bagi pelaku. Sepanjang tahun 2022 ada sejumlah pelaku yang mendapat layanan konseling antara lain : dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. Penanganan dan Perkembangan Kasus**

No	Jenis Kasus	Keluarga			Pemdes			Kepolisian			Pengadilan					Jumlah
		Damai	Proses	SP 3	Damai	Proses	SP 3	Damai	Proses	SP 3	Damai	Proses	SP 3	Konsultasi	Rujukan	
1	KDRT	2	1	3	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	9
	Penganiayaan	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4
	Penelantaran	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	4
	Psikis	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
2	KDP/IJM	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3
3	Kekerasan Psikis	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2
Jumlah		3	3	5	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	14

## JUMLAH KASUS, SEBARAN DAN TREND

Tabel 5. Perbandingan Kasus Tahun 2022 dan tahun 2022

No	Jenis Kasus	Jumlah	
		2022	2023
1	Kekerasan Seksual	70	87
2	KDRT	30	37
3	Kekerasan Psikis	4	15
4	KDP/IJM	-	12
5	Penganiayaan	13	12
6	Perdagangan Orang	3	-
7	Anak Hilang	-	2
8	Perzinahan	-	1
<b>Jumlah kasus</b>		<b>120</b>	<b>166</b>

Gambaran data diatas, terjadi peningkatan jumlah kasus di tahun 2022 jika dibandingkan jumlah kasus tahun 2021 dimana terjadi peningkatan sebanyak 72,28%.

Untuk jenis kasus Kekerasan Dalam Pacaran (KDP)/Ingkar Janji Nikah (IJM) di tahun 2022 sebanyak 12 kasus dipisahkan dari komponen kasus kekerasan seksual dimana pada tahun-tahun sebelumnya kasus KDP/IJM dikelompokkan dalam kasus eksploitasi seksual pada komponen kasus kekerasan seksual.

Pemaparan data diatas menunjukkan tingginya kasus kekerasan seksual ditahun 2022 yakni 87 kasus dan jumlah ini tentunya masih merupakan puncak gunung Es. Beban pembuktian yang sulit menyebabkan sebagian besar korban masih enggan melaporkan kasusnya, walaupun dilaporkan tidak semua kasus kekerasan seksual dapat diproses secara hukum menggunakan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU PKDRT dan UUPA.

Tahun 2022 merupakan moment perubahan bagi masyarakat Indonesia dengan disahkannya Undang Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) pada tanggal 09 Mei 2022 sehingga untuk kasus-kasus yang terjadi setelah Bulan Mei 2022 dapat diterapkan UU TPKS bagi pelaku.

Meskipun dalam UU ini belum mencakup semua persoalan kekerasan seksual yang dialami perempuan dan anak namun lahirnya UU TPKS menjadi titik balik keberpihakan Negara terhadap korban kekerasan seksual.

**Meningkatnya kasus Kekerasan seksual disebabkan karena :**

- Relasi kuasa yang timpang.
- Moral yang semakin merosot.
- Minimnya pemahaman anak tentang kekerasan seksual.
- Minimnya pemahaman anak tentang konsep pacaran yang benar (pelaku menuntut untuk pembuktian cinta dengan hubungan seksual).
- Pelaku memanfaatkan kedekatan hubungan antara pelaku dengan korban dimana pelakunya adalah pacar, suami, saudara kandung, tetangga, kerabat, om, orang tua kandung, kakek dan teman.
- Kurangnya pengawasan dan komunikasi antara orang tua dengan anak.
- Aturan hukum yang belum sepenuhnya mengakomodir persoalan kekerasan seksual.
- Penggunaan Handpone android tanpa pengawasan orang tua maupun guru.

## Sebaran Data Kasus

Tabel 6. Jumlah kasus berdasarkan sebaran wilayah 2022

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
1	Kota SoE	25
2	Mollo Utara	13
3	Amanuban Selatan	12
4	Kualin	11
5	Mollo Selatan	11
6	Amanuban Barat	8
7	Amanuban Tengah	8
8	Polen	7
9	Oenino	6
10	Noebeba	6
11	Batu Putih	5
12	Amanatun Utara	5
13	Tobu	4
14	Nunkolo	4
15	Amanuban Timur	4
16	Kuatnana	4
17	Mollo Tengah	4
18	Kuanfatu	3
19	Fautmolo	3
20	Boking	3
21	KiE	3
22	Toianas	3
23	Kolbano	2
24	Kotolin	2
25	Amanatun Selatan	2
26	Fatumnasi	2

No	Kecamatan/Kabupaten	Jumlah Kasus
27	Kokbaun	1
28	Nunbena	1
29	Santian	1
30	Mollo Barat	1
31	Maulafa-Kota Kupang	1
32	Manokwari - Papua Barat	1

Tabel diatas menunjukkan bahwa pengaduan kasus terbanyak berasal dari 5 kecamatan yakni kecamatan Kota SoE 25 kasus, kecamatan Mollo Utara 13 kasus, kecamatan Amanuban Selatan 12 kasus, kecamatan Kualin 11 kasus dan kecamatan Mollo Selatan 11 kasus. Faktor yang mempengaruhi tingginya pelaporan kasus dari lima kecamatan tersebut terkait dengan mudahnya akses informasi dan akses transportasi. Wilayah Kota SoE tertinggi dalam melapor kasus karena jarak yang dekat dan mudah mengakses fasilitas layanan baik yang disiapkan pemerintah dan LSM dan tingginya tingkat kesadaran korban, keluarga dan masyarakat.

Selain itu semua lembaga layanan berpusat di kota SoE. Wilayah lain seperti Mollo Utara, Amanuban Selatan, Mollo Selatan dan Kualin merupakan dampingan dari SSP sehingga ada kemudahan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi melalui berbagai sosialisasi dan diskusi yang diadakan oleh SSP. Letak wilayah yang dekat dengan pusat kota, menjadi faktor pendorong dalam pelaporan kasus.

Hal menarik dari pendampingan kasus 2022 yaitu 1 kasus kekerasan psikis dari Kecamatan Manokwari-Papua Barat yang mana korban mendapatkan layanan konseling melalui telepon dan solusi penyelesaian kasus diputuskan bersama antara korban dan pendamping. Kasus telah diselesaikan secara kekeluargaan di Polsek Amban.



## BENTUK, JENIS DAN DAMPAK

Tabel 7. Bentuk-Bentuk dan Jenis Kekerasan

Bentuk	Jenis
Kekerasan Fisik	Dipukul, ditendang, ditampar, dan lain-lain
Psikis	Diancam, dihina, direndahkan, cerai gantung, dan lain-lain
Seksual	Perkosaan, pelecehan seksual, eksploitasi seksual dan kekerasan melalui media
Penelantaran	Tidak dibiayai, tidak dinafkahi lahir maupun batin, dan lain-lain

### DAMPAK KEKERASAN

#### Fisik

- Memar
- Patah tulang
- Cacat fisik
- Seksual
- Kerusakan alat kelamin (lecet,luka)
- IMS (keputihan)
- Kehamilan yang tidak dikehendaki

#### Psikologis:

- Rasa bingung, rasa sedih, marah, tidak berdaya, tidak mampu berpikir, hilang konsentrasi, mengisolasi diri, malu, takut, curiga.
- Tidak memiliki kebanggaan atas diri, membenci diri sendiri.
- Menghindari lawan jenis.

**Sosial:**

- Hubungan sosial dengan sesama terganggu
- Mendapat stigma dari masyarakat : kotor, bekas orang, tidak sempurna
- Terisolasi karena dijauhi lingkungan
- Dipersalahkan keluarga
- Bersikap nekad
- Berhenti sekolah
- Dipindahkan ke tempat lain/ diasingkan

**Ekonomi:**

- Penghasilan berkurang
- Tidak bekerja
- Ditelantarkan

## RANAH, RELASI DAN MODUS

### RANAH

Jumlah kasus per ranah


- Ranah Domestik : 57 orang
- Ranah Publik : 109 orang

### RELASI

Relasi antara korban dengan pelaku dibagi dalam 2 kategori yakni:

- Kasus KDRT relasi korban dan pelaku adalah suami istri
- Kasus kekerasan seksual relasi pelaku dengan korban adalah pacar, mantan pacar, calon suami, teman, sepupu, kakak kandung, kakak ipar, guru, ayah kandung, ayah tiri, dan lain-lain.
- Relasi korban dan pelaku serta jumlahnya dapat dilihat dalam tabel dibawah ini:

**Garfik 1. Berdasarkan Hubungan antara korban dan pelaku**



## Modus

- Modus yang digunakan oleh pelaku kasus kekerasan seksual adalah karena pembuktian cinta, pacaran, bujuk rayu dan janji nikah, ancaman menyebarkan video, pemberian hadiah/uang dan barang lainnya.
- Modus yang digunakan oleh pelaku untuk kasus KDRT adalah suami memiliki wanita idaman lain, cemburu, mabuk dan mencari kerja di tempat lain.

## PROFIL KORBAN DAN PELAKU

Profil korban dan pelaku berdasarkan kategori usia, pendidikan dan pekerjaan.

### USIA

**Tabel 8. Berdasarkan usia korban dan pelaku**

Usia	<5	6-12	13-18	19-24	25-40	>40	Jumlah
Korban	4	15	59	17	45	26	166
Pelaku	-	-	9	30	71	56	166

Tabel diatas menunjukkan perbandingan usia antara korban dan pelaku. Dari data di atas terlihat bahwa usia korban tertinggi berkisar antara usia 13-18 kasus dengan jumlah 59 orang, kasus pada anak korban yang melapor usia 6-12 tahun terdapat 15 kasus, korban yang usia di bawah 5 tahun terdapat 4 kasus. Angka ini menunjukkan bahwa korban usia anak masih labil dan mudah di pengaruhi, di rayu ataupun di tipu. Anak-anak juga tidak memiliki posisi tawar serta rentan terhadap kekerasan termasuk anak dengan keterbatasan (disabilitas).

Dampak yang dialami anak korban kekerasan adalah anak korban mengalami stres, cenderung pendiam dan suka menyendiri bahkan untuk kasus kekerasan seksual (pada jenis perkosaan, persetubuhan dan incest) pada anak terjadi kehamilan yang tidak di inginkan. Sementara kategori usia 19-24 tahun sebanyak 17 korban, usia 25-40 tahun sebanyak 45 korban dengan jenis kasus KDRT, KDP/IJM dan di atas 40 tahun 26 korban.

Dilihat dari usia pelaku rata-rata berada pada usia produktif yaitu berkisar 25-40 tahun sebanyak 71 orang, sementara pelaku berusia di atas 40 tahun sebanyak 56 orang. Yang menarik pelaku usia 13-18 tahun berjumlah 9 orang dengan jenis kasus kekerasan seksual, jadi ada potensi anak menjadi pelaku kekerasan seksual dan hal ini disebabkan karena pengaruh pergaulan yang salah, kurangnya pengawasan orang tua, kebebasan mengakses internet, dan lain-lain.

Jumlah data orang dewasa lebih tinggi sebagai pelaku kekerasan, hal ini disebabkan karena secara alami orang dewasa berkuasa atas anak-anak serta secara fisik orang dewasa memiliki kemampuan untuk melakukan tindak kekerasan. Orang dewasa juga memiliki kemampuan memperdaya korban dengan berbagai strategi agar tercapai niatnya.

## PENDIDIKAN

**Tabel 9. Data tingkat pendidikan korban dan pelaku**

Usia	Belum usia sekolah	TK/PAUD	Tidak sekolah	SD	SLTP	SLTA	PT	Jumlah
<b>Korban</b>	1	2	14	41	47	49	12	166
<b>Pelaku</b>	-	-	10	47	30	57	22	166

Dari tabel diatas menunjukkan perbandingan pendidikan korban dan pelaku. Di lihat dari tingkat pendidikan, korban yang mengalami kekerasan kebanyakan mereka yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 49 orang diikuti oleh korban yang berpendidikan SLTP yakni 47 orang dan pendidikan SD sebanyak 41 orang, sementara korban yang berpendidikan tinggi/Perguruan Tinggi sebanyak 12 orang.

Data kasus tahun 2022 usia korban yang berpendidikan SLTA, SLTP dan SD hampir berimbang yakni di atas 40 orang, hal ini menunjukkan perubahan yang signifikan bahwa tingkat pendidikan tertentu tidak menutup kemungkinan seseorang menjadi korban kekerasan. Untuk 41 korban yang berpendidikan SD dapat terjadi karena :


- Tidak mengetahui akan haknya
- Mudah dipengaruhi dan/atau ditipu
- Rentan terhadap kekerasan
- Tidak tahu cara melapor kasus yang dialami
- Tergantung secara ekonomi kepada pelaku
- Tidak memiliki posisi tawar di lingkungan keluarga maupun masyarakat
- Relasi kuasa

Pada kategori pelaku, yang paling banyak melakukan kekerasan adalah pelaku yang berpendidikan SLTA yakni sebanyak 57 orang dan perguruan tinggi sebanyak 22 orang. Hal ini dapat disimpulkan bahwa orang yang berpendidikan tinggi juga dapat melakukan tindak kekerasan. Untuk pelaku dengan tingkat pendidikan SLTP berjumlah 30 orang, SD 47 orang, dan tidak bersekolah 10 orang, kecenderungan kelompok ini melakukan kekerasan karena ketidaktahuan akan aturan hukum yang mengancam mereka, karena relasi kuasa (memiliki kuasa),

korban tidak memiliki posisi tawar, kurang pengawasan dari orang tua terhadap anak, kedekatan antara pelaku dengan korban dan persoalan moralitas pelaku. Orang yang berpendidikan tinggi tidak menjamin untuk tidak melakukan tindak kekerasan.


## PEKERJAAN

Grafik 2. Data jenis pekerjaan korban



Grafik diatas menunjukkan pekerjaan korban, dimana paling banyak adalah korban yang bekerja sebagai pelajar yakni 59 orang. Hal ini menunjukkan bahwa secara ekonomi pelajar belum memiliki penghasilan sehingga mudah dipengaruhi oleh pelaku dengan cara membujuk rayu dengan memberikan uang, barang atau janji-janji muluk sehingga korban terperdaya dan menuruti kehendak pelaku. Kelompok pekerjaan korban berikutnya adalah Ibu rumah tangga sebanyak 43 orang sementara kelompok korban yang tidak bekerja sebanyak 28 orang.

**Grafik 3. Berdasarkan Jenis Pekerjaan Pelaku**



Grafik di atas menunjukkan bahwa pekerjaan pelaku didominasi oleh petani sejumlah 70 orang, jika dikaitkan dengan tingkat pendidikan pelaku yakni tidak sekolah 10 orang, SD 47 orang dan SLTP 30 orang. Maka dapat disimpulkan bahwa tingkat pendidikan dan jenis pekerjaan seseorang mempengaruhi pada pola pikir dan kebiasaannya dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya seorang ayah yang tega menghamili anak kandungnya disebabkan oleh ketidaktahuan pelaku tentang aturan Undang-undang yang berlaku juga pemahaman pelaku bahwa dirinya memiliki kuasa atas anak yang dilahirkan/dibesarkan sehingga pelaku berbuat sesuka hatinya terhadap korban yang adalah anak yang harus dilindungi, atau seorang suami yang menganiaya atau menelantarkan istri dan anak-anaknya disebabkan karena pelaku merasa berkuasa atas keluarganya, keadaan ekonomi yang sulit membuat pelaku mudah emosi dan stres serta menganggap perlakuan yang tidak adil terhadap istri dan anak-anak merupakan hal yang lumrah.

Kelompok berikut yaitu pelaku yang berprofesi sebagai swasta, ojek, Guru dan ASN sebagai pihak yang memiliki kuasa atas korban, ojek penjual jasa transportasi mudah dapat diakses oleh semua kalangan, karena itu tukang ojek mudah pula memperdaya korban bahkan memaksa korban melakukan kekerasan seksual.



## **SITUASI PENANGANAN KASUS**

### **Gambaran Umum Korban Yang Mendapat Pelayanan**

Setiap korban yang melaporkan kasusnya dan didampingi Sanggar Suara Perempuan mendapat layanan sesuai kebutuhan korban.

Layanan yang dibutuhkan ada yang langsung diberikan oleh SSP namun ada pula yang diberikan oleh lembaga penyedia layanan lainnya. Layanan yang diberikan oleh SSP yakni layanan konseling dan pendampingan lanjutan antara pendampingan di tingkat litigasi dan non litigasi, layanan medis dan layanan psiko sosial dengan jumlah korban yang mendapat layanan berjumlah 166 orang.

Korban yang mendapat layanan medis berjumlah 58 orang, layanan medis diberikan oleh Puskesmas, Rumah Sakit Umum Daerah dan Dokter praktek, sedangkan jumlah korban yang mendapat layanan hukum adalah 85 orang. Layanan hukum diberikan oleh Polsek, Polres, Kejaksaan Negeri, Pengadilan Negeri dan Pengacara. Jumlah korban yang mendapat layanan mediasi adalah 87 orang, layanan mediasi diberikan oleh pihak Kepolisian, Pemerintah Desa, Keluarga dan Dinas terkait sementara jumlah korban yang mendapat layanan shelter sejumlah 42 orang yang terdiri dari korban 17 orang dan keluarga 35 orang yang menginap paling singkat 3 hari dan paling lama 2 bulan pada 1 kasus incest/persetubuhan anak yang pelakunya adalah orang tua kandung.

### **SITUASI LAYANAN MEDIS DAN PSIKOLOGIS**

Pelayanan medis bagi perempuan dan anak korban kekerasan yang diberikan oleh tenaga medis sudah maksimal dilakukan, dokter/tenaga ahli juga turut menguatkan korban dari sisi penguatan psikologis serta merujuk korban untuk mendapatkan

pelayanan kesehatan lainnya misalnya test hepatitis, HIV dan lain-lain dilihat dari kondisi korban. Sampai saat ini pembiayaan visum masih diberlakukan dengan biaya yang cukup tinggi sehingga tetap dibutuhkan peran semua pihak untuk mengadvokasi persoalan pembiayaan visum bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

Layanan pendampingan korban khususnya untuk kasus kekerasan seksual, masih di fokuskan pada pendampingan hukum sedangkan untuk layanan psikologis dan psikososial, sejak bulan Agustus 2022, Sanggar Suara Perempuan khususnya Divisi Pendampingan dan Pemberdayaan Perempuan dan anak korban kekerasan dikuatkan dengan tenaga relawan Sarjana Psikologi yang dapat memberikan layanan psikologis sosial, meskipun untuk layanan psikologis klinis bagi korban yang mengalami trauma berkepanjangan, masih di rujuk ke Psikolog Klinis karena ketiadaan tenaga psikolog di Kabupaten Timor Tengah Selatan.

### **Situasi dan Layanan Hukum**

Data penanganan kasus secara litigasi menunjukkan bahwa 51% kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di TTS ditangani hingga tingkat persidangan di Pengadilan Negeri SoE dengan penjatuhan hukuman bagi pelaku berkisar antara 2 tahun sampai dengan 15 tahun penjara.

Tentunya angka ini menunjukkan putusan maksimal dengan harapan penjatuhan hukuman maksimal dapat meminimalisir bahkan mencegah terjadinya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak termasuk kasus kekerasan seksual, meskipun kenyataannya kasus kekerasan seksual di Kabupaten TTS khususnya terhadap anak masih sangat tinggi, hampir setiap hari ada laporan kasus baru.

Di tahun 2022, ada 2 kasus kekerasan seksual terhadap anak yang laporannya tidak dilanjutkan ke proses hukum,

ini merupakan keputusan keluarga dengan alasan tidak cukupnya alat bukti, tidak ada saksi yang melihat serta kurangnya dukungan dari keluarga korban untuk penanganan kasus.

Tahun 2022 menorehkan sejarah baru dalam perkembangan hukum Indonesia khususnya peran Negara dalam memberikan perlindungan bagi korban kekerasan seksual dengan disahkannya Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual pada tanggal 09 Mei 2022 sehingga untuk penanganan kasus Eksploitasi Seksual sudah mulai diterapkan UU TPKS yaitu 1 kasus eksploitasi seksual yang dialami seorang perempuan dewasa yang diterima pelaporan kasusnya dengan penerapan UU TPKS.

### **Situasi Sosial Layanan Psiko Sosial**

Saat ini, sebagian masyarakat sudah mulai berperan dalam upaya perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan yakni dengan merujuk atau mengantar korban ke lembaga penyedia layanan serta mendukung korban secara materi untuk melancarkan proses penanganan kasus yang dilaporkan seperti mencari bukti, kesediaan menjadi saksi dan lain-lain. Hal ini sangat membantu proses penyelesaian kasus baik itu di tingkat litigasi maupun non litigasi.

Disadari bahwa sebagian masyarakat belum maksimal mendukung korban, disebabkan karena masih banyak masyarakat yang menyalahkan korban atas kejadian yang dialami. Karena itu masih dibutuhkan komunikasi informasi dan edukasi (KIE) secara terus menerus bagi masyarakat terkait perlindungan sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **PELAKSANAAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DALAM PENCEGAHAN DAN PENANGANAN**

### **Situasi Kebijakan Terkait Pelayanan**

Berdasarkan advokasi yang dilakukan SSP dalam mengupayakan perlindungan bagi perempuan dan anak korban kekerasan maka dalam tahun 2022 telah diimplementasikannya Layanan Rujukan dan Bantuan untuk Sinergitas Layanan Sistem Layanan Rujukan Terpadu (SLRT) dengan Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A) di Kabupaten TTS.

2 korban mendapat layanan Jaminan Kesehatan Nasional melalui Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) serta Lembaga pendidikan di TTS memberikan kebijakan kepada anak-anak yang hamil untuk dapat melanjutkan sekolah, kebijakan ini sejalan dengan amanat Undang-undang Perlindungan Anak, bahwa dalam penanganan kasus anak, penting mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak.

### **Situasi Alokasi Anggaran Yang Disediakan Pemerintah**

Sebagai upaya pemerintah dalam tindakan pencegahan dan penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di kabupaten TTS maka ada sejumlah program dan anggaran yang disediakan pemerintah melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, seperti Dana Alokasi Khusus (DAK) non fisik dari Kementrian Pemberdayaan Perempuan RI yang diperuntukan untuk pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan.

## **Fungsi P2TP2A Dalam Penanganan Kasus**

Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (P2TP2A) dalam melaksanakan perannya sudah mengalami peningkatan. Saat ini dalam pelayanan kepada perempuan dan anak korban kekerasan, P2TP2A sudah melakukan jemput bola dan melakukan pendampingan intensif dalam setiap tahapan pendampingan.

## **Dukungan Pemerintah Untuk Layanan Masyarakat**

Di tahun 2022, pemerintah mulai meningkatkan perhatian kepada masyarakat dengan berbagai program pemberdayaan masyarakat di setiap perangkat daerah serta meningkatkan kualitas layanan istimewa layanan kesehatan, pendidikan dan pemberdayaan ekonomi kepada masyarakat miskin.

### **KESIMPULAN**

- Tanggungjawab pemerintah mengalami peningkatan yang signifikan. Hal ini terlihat dari dukungan pemerintah untuk memberikan anggaran kepada perangkat daerah terkait (DP3A) dalam melaksanakan program pencegahan dan penanganan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. Disamping itu, pemerintah juga melakukan pengawasan bagi perangkat daerah dalam implementasi setiap program.
- Penguatan kapasitas bagi masyarakat oleh berbagai pihak baik itu pemerintah, lembaga agama, APH, lembaga pendidikan, lembaga Pengada layanan, media/jurnalis tentang hak-hak perempuan dan anak telah mendorong meningkatkan kesadaran masyarakat, perempuan dan anak berani melapor kasus yang dialami.

- Penjatuhan hukuman bagi pelaku kekerasan seksual tertinggi 15 tahun, disusul 12 tahun, 11 tahun dan 10 tahun, Ini menunjukkan komitmen Aparat Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dalam menjawab rasa keadilan korban, penjatuhan hukuman yang maksimal juga akan memberikan efek jera kepada pelaku serta menjadi pembelajaran penting bagi masyarakat agar tidak melakukan kejahatan serupa.
- Dalam tahun 2022, persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak istimewa kekerasan seksual cukup memprihatinkan karena terjadi peningkatan yang cukup signifikan walaupun berbagai upaya untuk menekan tindakan kekerasan terus dilakukan baik oleh Lembaga Swadaya Masyarakat, Pemerintah, lembaga agama maupun lembaga sosial lainnya. Untuk itu, diharapkan agar kedepannya semua pihak/unsur lebih mengotimalkan pelayanan bagi masyarakat.

### **REKOMENDASI UNTUK PEMERINTAH**

Meningkatnya kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban yang mengalami kompleksitas persoalan maka kami mengharapkan agar pemerintah agar:

- Pemerintah Kabupaten TTS telah menetapkan sejumlah Peraturan Daerah sebagai payung hukum dalam perlindungan perempuan dan anak. Untuk itu diperlukan komitmen untuk menindaklanjuti berbagai peraturan yang telah terbentuk melalui kebijakan program dan anggaran.

- Pemerintah Kabupaten TTS melalui Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak, perlu memperkuat SDM lembaga pengada layanan yang berada di kabupaten TTS, baik pengada layanan yang berada dibawah pemerintah maupun LSM. Penguatan SDM meliputi :
  1. Memperkuat kapasitas pendamping dalam pemahaman akan hak- hak perempuan dan anak, gender
  2. Meningkatkan ketrampilan pendamping dalam memberikan konseling kepada perempuan dan anak serta kelompok disabilitas.
  3. Merekrut tenaga psikolog dan psikiater agar dapat mendampingi korban yang mengalami trauma berat.
  4. Meningkatkan peran P2TP2A sebagai lembaga pendamping perempuan dan anak korban kekerasan agar pelayanan holistic bagi korban dapat terpenuhi
  5. Meningkatkan Kapasitas dalam pemberian layanan konseling kepada laki-laki pelaku KDRT.
- Pemerintah TTS melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan agar melakukan pendidikan kesehatan reproduksi bagi remaja disekolah formal maupun sekolah informal.
- Pemerintah Kabupaten TTS dan DPRD Kabupaten TTS agar menyampaikan aspirasi kepada pemerintah pusat dan DPR RI untuk segera mengesahkan Undang- Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.

## **REKOMENDASI UNTUK APH**

30 kasus KDRT yang diselesaikan secara damai, penting berkoordinasi bersama lembaga penyedia layanan, lembaga agama, pemerintah desa, kelurahan, agar ada pemantauan terhadap situasi rumah tangga korban dan pelaku, guna memastikan peristiwa KDRT tidak terulang lagi.

Dalam Surat kesepakatan perdamaian antara pelaku dan korban KDRT, perlu mencantumkan klausul yang mewajibkan pelaku mengikuti sesi konseling yang disiapkan oleh pemerintah maupun LSM. Tujuannya agar KDRT tidak terulang lagi

Berkoordinasi bersama Pemerintah desa, lembaga pendamping dalam menyelesaikan kasus Ingkar Janji Menikah (IJM). Terutama untuk kasus IJM yang telah dilaporkan ke Kepolisian.

## **REKOMENDASI UNTUK P2TP2A**

Perlu melakukan peningkatan kapasitas bagi para pendamping korban dan terus meningkatkan pelayanan bagi perempuan dan anak korban kekerasan dengan mengutamakan kenyamanan dan kerahasiaan korban serta secara terus-menerus melakukan kegiatan-kegiatan pencegahan dengan melibatkan semua stakeholder dan meningkatkan koordinasi dengan lembaga layanan lainya dalam penanganan perempuan dan anak korban kekerasan.

## **REKOMENDASI UNTUK MASYARAKAT DAN FPL**

- Bagi masyarakat agar dapat menahan diri untuk tidak melakukan kekerasan kepada perempuan dan anak teristimewa kekerasan seksual apapun bentuknya. Kepada orang tua untuk dapat memantau setiap aktifitas anak-anak baik didalam maupun diluar rumah.



- Bagi Forum Pengada Layanan (FPL) tetap melakukan pelayanan bagi masyarakat dengan melibatkan pemerintah dan semua stakeholder baik di kabupaten sampai kedesa-desanya. Tetap sebagai sosial kontrol terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang telah ada agar dapat diimplementasikan dengan baik serta penegakan hukum agar Hak Asasi Manusia dan penegakan hak-hak perempuan dan anak terus diperjuangkan.
- Pelayanan pendampingan bagi pelaku KDRT tetap dilakukan untuk meminimalisir kekerasan berulang.



## **Yayasan sanggar suara Perempuan**

**Jl. Beringin No. 1. Kesetnana**

**Kecamatan Mollo Selatan,**

**Kab. Timor Tengah selatan**

**Email : [sspsoe3@gmail.com](mailto:sspsoe3@gmail.com)**

**Web : [www.sanggarsuaraperempuan.com](http://www.sanggarsuaraperempuan.com)**

**Facebook : Sanggar Suara Perempuan**